

TINJAUAN PASAL 67 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP REHABILITASI ANAK KORBAN NAPZA ¹

Rizki Andriansyah, Fidelman Hia
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
rizkiandriansyah1603@gmail.com

ABSTRACT: Currently, the level of Narcotics protection in Indonesia has become a public market, because in reality it is actually mostly carried out by teenagers and young people who are known to have penetrated among elementary and junior high school aged children. Protection of child victims of drug use is the right of every child, therefore it is the duty of parents, society and the government to provide protection to children and how to enforce the Child Protection Law Number 35 of 2014 on the rehabilitation of child victims of drug use. The study in this study is the forms of legal protection for children who abuse drugs, granting the rights of children who are convicted and implementing Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of the study show that the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has been realized, because where children are involved in cases of abuse. continue to provide the alleged rights of children. Children still get education for those who are still in school. For children who drop out of school will be given the opportunity to develop their ideas and creativity in an institution that The examination process carried out by children will be accompanied by parents and legal advisors. Children who are proven to have used drugs will be given treatment in the form of rehabilitation until the child is free from drugs.

Keywords : law, child protection, drugs

PENDAHULUAN

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Hal ini perlu mendapat penekanan, karena tidak jarang terjadi kasus-kasus kenakalan remaja, akibat pemahaman orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka tercukupi. Mereka tidak sempat mengontrol, bagaimana sesungguhnya fasilitas materi yang diberikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan.

Perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materiil maupun hak immaterial. Hak-hak materiil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab. Pemeliharaan anak dalam konteks hak immaterial yang dimaksud dalam konteks hadhanah, tidak lain menempatkan sikap tanggung jawab orang tua biologis terhadap anak biologis secara mutlak. Sikap tersebut antara lain berupa pemenuhan kewajiban untuk menyayangi anak, melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa. Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda, usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP dan SD.

NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-133/C.11/LL.SP/UNPAM/XI/2022

Pada zaman Rasulullah SAW istilah NAPZA belum dikenal, namun hukum NAPZA itu sendiri diqiyaskan kepada khamar. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul) bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyyah ialah minuman yang lazim disebut "khamar". Disebut dengan khamar karena dia mengubah, mengeruhkan, mengacaukan dan merusak akal.

Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang mengkonsumsi rokok diawali dengan diperkenalkan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kecanduan oleh rokok dan menggunakan narkoba. Tidak jarang pengedar narkotika menyisipkan zat-zat adiktif kepada lintingan tembakaunya. Awalnya mereka memberikan Cuma-Cuma setelah kecanduan baru mereka memasang harga. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan banyak masalah keluarga yang dapat menyebabkan anak memilih narkotika.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda, maka masalah penyalahgunaan narkotika serta zat-zat berbahaya lainnya ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didalam masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (15) menerangkan: "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya."

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga didalam undang-undang diatur tentang pelaksanaan rehabilitasi. Pengguna narkotika di bawah umur berdasarkan peraturan Negara tentang narkotika. Pengguna dan pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang berbunyi : "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA dijelaskan lebih lanjut dalam Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 67 yang menyatakan bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi."

Pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi." Dalam proses rehabilitasi hak-hak anak haruslah sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaannya anak-anak penempatannya harus dipisahkan dengan orang dewasa, yang mana hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) yaitu: "setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa."

Dengan adanya pemisahan penempatan anak-anak dengan orang dewasa maka hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat dapat terlaksanakan sebagai mana mestinya. Dengan begitu maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1974 Pasal 11 menerangkan: "Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi".

Setiap anak terlahir dalam keadaan yang suci, maka sudah seharusnya orang tua tidak menodai anak-anaknya dengan hal-hal yang negatif. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak sebagai amanah yang sangat berharga yang telah Allah berikan. Perlindungan dalam islam lebih dikenal dengan istilah hadhanah. Menurut ulama fikih hadhanah merupakan tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dan pengajaran dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Termasuk anak korban NAPZA, mereka yang sudah terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah, sudah sepantasnya mendapat perlindungan, bimbingan dan arahan agar kembali kejalan yang benar. Anak korban NAPZA perlu mendapatkan upaya rehabilitasi, dan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak bahwa pemerintah dan masyarakat juga turut andil dalam hal ini demi terlindunginya hak-hak anak.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA. agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA saat ini? dan **Kedua**, Bagaimana Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Normati, yang dimana kami menggunakan berdasarkan sumber data, kami juga menganalisis berbagai sumber data serta kami melihat di berbagai media.

Dalam metode penelitian hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : **Pertama**, Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mana analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. **Kedua**, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study) merupakan suatu pendekatan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas baik individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat.

Dalam tekni pengumpulan data kami juga menggunakan berbagai sumber yang dimana Jenis Bahan Hukum Berkaitan dengan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka bahan hukum yang digunakan antara lain : Bahan Hukum Primer. Berikut ini peraturan perundangundangan yang digunakan adalah : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA.

Bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA.

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder : Sumber Data Primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer berasal dari pembimbing khusus dan anak korban NAPZA. Data Primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pembimbing khusus dan anak korban NAPZA. Sumber Data Sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder selain bersumber dari kepustakaan juga bersumber dari orang-orang disekitar subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah kajian dari buku-buku, catatan observasi, dokumentasi, jurnal mapun data tertulis lain yang relevan terhadap penelitian.

Teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan riil dari objek yang diteliti dilapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan dianalisis secara mendalam, dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan samapai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

Mekanisme rehabilitasi anak korban Dari NAPZA

Fenomena sosial yang meresahkan tentang bahaya penyalahgunaan Napza dapat mengancam kesehatan mental individu sebagai anggota masyarakat, dan keluarga. Hal tersebut menimbulkan dampak sosial penyalahgunaan Napza, baik dari pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi (Kholik, Mariana, & Zainab, 2014). Penyalahgunaan Napza pada individu, umumnya disebabkan selain adanya keterikatan secara intim terhadap kelompok pengguna narkoba, juga disebabkan adanya suatu proses pembelajaran yang diperoleh dari lingkungan sosial terdekat. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan Napza dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan Napza adalah faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, kelompok teman sebaya, dan Napza itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Perspektif teori belajar dinyatakan bahwa perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza adalah perilaku yang dipelajari. Problem penyalahgunaan Napza tidak dipandang sebagai simptom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kebiasaan (Anggreni, 2015). Dampak lain penggunaan Napza antara lain merusak organ tubuh, berbagai gangguan persepsi, daya ingat, daya pikir, daya belajar, daya kreasi, daya emosi serta kurang kontrol diri pada perilakunya. Dampak penyalahgunaan Napza antara lain prestasi merosot, hubungan keluarga memburuk, meningkatnya perkelahian dan tindak kekerasan serta salah satunya penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Fenomena di atas perlunya dalam lembaga rehabilitasi sosial Napza agar efektif dalam menanganinya. (Syukur Rahmatullah, 2017).

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengingatkan akan ancaman bahaya dari penyalahgunaan Napza, jika tidak ditangani secara serius, korban penyalahgunaan Napza bisa meningkat setiap tahunnya. Lebih lanjut BNN menyatakan prevalensi pengguna narkoba atau Napza di Indonesia, yaitu asumsinya penduduk Indonesia 2015 berjumlah 250 juta, maka diperkirakan sekitar 5,1 juta orang akan menjadi penyalahguna narkoba/Napza atau diantaranya 50 orang WNI, terdapat satu pengguna narkoba/ Napza

Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan. Menurut data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan Napza kasus narkotika meningkat 28,9% pertahun. Jumlah tersangka tindak kejahatan Psikotropika pun meningkat 28,6% pertahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi penyalahgunaan Napza adalah pengertian yang salah bahwa Napza tidak akan membuat ketagihan dan ingin mencoba kembali (100%), suka mengikuti gaya hidup (78,4%), sifat mudah terpengaruh (63,9%), memiliki gaya hidup mewah dan suka bersenang-senang (63,9%), ingin mendapat pujian setelah menggunakan (61,5%), mencoba hal baru (59,1%) dan tidak percaya diri dengan keadaan yang dimiliki (56,6%). Faktor eksternal adalah berteman dengan pengguna (87,9%), keluarga tidak utuh (74,7%), tidak beragama (74,7%), komunikasi kurang baik (73,4%), lingkungan tertekan (60,2%), keadaan ekonomi (51,8%) dan cara memperoleh gratis (51,8%). Faktor dominan yang diperoleh adalah Napza membuat ketagihan dan ingin mencoba kembali (100%), berteman dengan kumpulan pengguna (87,9%) dan suka mengikuti tren atau gaya hidup terbaru (78,4%) (Wulandari, Retnowati, Handojo, & Rosida, 2015).

Perlakuan masyarakat yang masih membedakan status predikat (stigma) yang diberikan pada mantan penyalahgunaan Napza atau narkoba dapat menjadi salah satu penyebab relapse kembali (Ahyani Radhiani Fitri, 2004). Masalah penyalahgunaan Napza di Indonesia semakin meningkat dan semakin ramai dibicarakan, karena sebagian besar penyalahguna Napza adalah para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Fenomena sosial ini cukup meresahkan karena bahaya penyalahguna Napza dapat mengancam kesehatan mental individu sebagai anggota masyarakat, keluarga serta menimbulkan dampak sosial bagi penyalahguna Napza, baik dari pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi.

Ditinjau dari faktor historis disebutkan bahwa jika seseorang menggunakan Napza, maka seumur hidupnya orang tersebut akan ketergantungan untuk menggunakan Napza. Seseorang sudah tidak menggunakan Napza, tetapi hasrat untuk menggunakan kembali tetap ada. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa mengalami relapse (Hidayat, 2005).

Tinjauan dari faktor sosiologis kurangnya kontrol sosial dari lingkungan sosial terdekat atau tidak berfungsinya kontrol sosial yang ada di masyarakat. Lingkungan sosial yang tidak peduli atau merendahkan bahkan stigma yang ditujukan kepada pengguna Napza, serta tidak adanya aktivitas yang dilakukan, bisa menyebabkan seseorang bisa relapse menggunakan Napza, karena merasa tidak ada yang mengawasi atau memperhatikan (Hermawan, 1988).

Korban penyalahgunaan Napza yang sudah selesai direhabilitasi terkadang ada penolakan dari keluarga dan masyarakat, bahkan orang tua tidak mau menerima kembali, bisa menyebabkannya kembali relapse. (Ahyani Radhiani Fitri, 2004)

Tinjauan dari faktor filosofis seseorang yang menggunakan narkoba kondisi memory otak jelas berbeda, karena narkoba yang masuk ke otak akan memberikan rasa senang, gembira dan menghilangkan rasa sakit. Kenikmatan tersebut, mendorong keinginan untuk menggunakan narkoba berulang karena apabila dihentikan penggunaan atau putus zat, akan menimbulkan sakit yang luar biasa (PKBI Jawa Barat, 1999).

Dari faktor yuridis menurut Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Laport, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa korban penyalahgunaan Napza berhak untuk di rehabilitasi baik medis maupun sosial. Peraturan Badan Narkotika Nasional RI No 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang tugas, sasaran dan indikator program Rehabilitasi Sosial (Pasal 7 ayat1) yaitu "Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial (PMKS), agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar".

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka lebih khusus tentang rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza yaitu Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain menyebutkan setiap pengguna Napza setelah divonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi Napza, dalam hal ini sebatas pengguna saja, maka berhak mengajukan untuk menadapatkan pelayanan rehabilitasi. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kesempatan bagi pencandu yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan Napza dapat direhabilitasi agar terbebas dari kondisi tersebut sehingga mampu kembali melaksanakan fungsi dan peran sosial dalam kehidupan masyarakat.

Melihat kondisi yang demikian, rehabilitasi sosial menjadi sangat penting agar eks-korban penyalahgunaan Napza tidak relapse menggunakan Napza. Rehabilitasi sosial lebih ditekankan pada lingkungan sosial baik keluarga dan masyarakat, di samping itu pada rehabilitasi sosial ditekankan agar dapat melawan keinginan untuk menggunakan narkoba kembali. Menghilangkan atau melatih otak yang sudah tertanam rasa senang, nyaman, gembira berasal dari narkoba, tetapi mengganti dengan kegiatan yang bermanfaat ataupun keterampilan yang bermanfaat yang bisa mensejahterakan hidup.

Pada kesempatan ini akan dibahas tentang evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza studi kasus di PRS Maunatul Mubarak Kabupaten Demak. Alasan memilih PRS Maunatul Mubarak, didasari PRS merupakan panti yang menampung pengguna Napza yang memiliki usia sekolah (remaja), menggunakan metode religi, cara jalan dakwah dianggap cara mengajak individu atau kelompok membentuk ajaran dan peradaban untuk kembali ke jalan agama.

Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus yaitu dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang harus mendapat perlindungan khusus diantaranya adalah anak korban NAPZA.

NAPZA. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 59 menerangkan tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang secara khusus terdapat pada pasal 67, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Prinsip-prinsip umum (general principle) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 2, dijabarkan sebagai berikut : **Pertama**, Non Diskriminasi. Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang 52 berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul sosial dan nasionalitas, kemiskinan, kelahiran, atau status lain. 81 Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 21, Ayat (1) menyatakan: "Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.". **Kedua**, Kepentingan yang terbaik bagi anak Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) diadopsi dari pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka. Tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangan utama, memberi prioritas yang lebih baik bagi anak-anak, dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendly-society). asal 3 ayat (1) KHA sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.". **Ketiga**, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Prinsip ini merupakan implementasi dari Pasal 6 KHA, yakni negara mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.⁸³ Selanjutnya prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan: "Setiap anak berhak untuk

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam hal ini Yayasan Pintu Hijrah memberikan kesempatan kepada para residen, khususnya hari minggu. Hari minggu yayasan meliburkan residen dari kegiatan program dan terapi. Guna untuk menyalurkan minat dan bakatnya, seperti berolahraga, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar namun masih dibawah pengawasan pembimbing. Serta pada hari minggu yayasan memberikan izin kepada keluarga residen/anak korban NAPZA untuk berkunjung. **Keempat**, Penghargaan kepada anak. Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 ayat (1) KHA, bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapat dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own views the rights to expres those views freely). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Mereka tidak sempat mengontrol, bagaimana sesungguhnya fasilitas materi yang diberikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan. Perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materiil maupun hak immaterial. Hak-hak materiil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda, usia yang sangat potensial bagi pembangunan. NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Pada zaman Rasulullah SAW istilah NAPZA belum dikenal, namun hukum NAPZA itu sendiri diqiyaskan kepada khamar. Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang mengkonsumsi rokok diawali dengan diperkenalkan oleh orang-orang sekitar. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.” Dalam proses rehabilitasi hak-hak anak haruslah sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaannya anak-anak penempatannya harus dipisahkan dengan orang dewasa, yang mana hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) yaitu: “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”. Dengan adanya pemisahan penempatan anak-anak dengan orang dewasa maka hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat dapat terlaksanakan sebagai mana mestinya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum. Setiap anak terlahir dalam keadaan yang suci, maka sudah seharusnya orang tua tidak menodai anak-anaknya dengan hal-hal yang negatif. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak sebagai amanah yang sangat berharga yang telah Allah berikan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dan pengajaran dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Termasuk anak korban NAPZA, mereka yang sudah terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah, sudah sepatutnya mendapat perlindungan, bimbingan dan arahan agar kembali kejalan yang benar. Menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan bagi anak berupa akomodasi, rehabilitasi, dan fasilitas hingga mental mereka pulih kembali. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA. **Kedua**, Menurut Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak-anak yang menjadi penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut : Pertama, Kurang nya perhatian dari orang tua, sehingga saat ini banyak anak anak yang pergaulan nya bebas. Kedua, Dalam perubahan

undang undang ini, pemerintah tidak menyimbangi tentang pemelihara, serta membantu korban yang kekurangan dana dalam menjalani proses rehabilitas korban NAPZA,.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Gani Azmi bin Haji Iddris, Dalam Himpunan Hadits-Hadits Shahih, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2005.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.

Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Semarang:Karya Abadi Jaya,2011.

Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan:USU-Press, 1998. Amin Suprihatini, Perlindungan terhadap Anak, Jakarta:Cempaka Putih, 2018. Arief Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989. Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bahrudin Muhammad, Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak, Yogyakarta; Deepublish, 2016.

Bismar Siregar, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986. Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Husain Fadhlullah, Dunia Anak: Memahami Perasaan dan Pemikiran Anak, Bogor: Penerbit Cahaya, 2004.

Iman Jauhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami, Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003

PeraturanPerundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jurnal Surya Kencana Dua: DinamikaMasalah Hukum Dan Keadilan, 5(1).

Jurnal :

Afridawati,"Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah". AlQishthu, STAIN Kerinci,Vol.13, No. 1, 2015.

Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas 9 (2) 2014. Oom Mukaromah, Analisis Hukum perkawinan di bawah Tangan Dilihat dari Maqasyid Al-syari'ah, Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN SMH Banten, Volume 1 N0.2 (Juli-Desember),2016.

C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. De Bie, Mr. M.

Civil Rechtelijke Deel, NV, 1949, Uitgevers Maatschappij, WEJ. Tjeenk Wilink. Effendi H.A, Masyhur, Ms, , 1994, Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia. Gosita, Arif, 1984, Masalah Perlindungan Anak,

Akademika Pressindo CV, Jakarta. Herlina, Apong, dkk, 2005, Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang omor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UNICEF, Jakarta.